



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 95 / 1 / 2024  
TENTANG

PENETAPAN INSENTIF PEGAWAI NON PNS BERDASARKAN TEMPAT  
BERTUGAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan di kawasan terpencil dan sangat terpencil dapat diberikan tambahan penghasilan berupa insentif;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Insentif Pegawai Non PNS berdasarkan Tempat Bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkung Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang ...

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5174);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penerima dan Besaran Insentif Pegawai Non PNS berdasarkan Tempat Bertugas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 dengan daftar penerima dan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Insentif sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA ...**

- KETIGA : Insentif diberikan kepada Pegawai Non PNS yang bertugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yang dibagi atas 3 (tiga) wilayah, yaitu :
- a. Wilayah satu terdiri dari :
    1. Kecamatan Bintang Pesisir;
    2. Kecamatan Mantang;
    3. Desa Pangkil, Kecamatan Teluk Bintang.
  - b. Wilayah dua terdiri dari :
    1. Desa dan Kelurahan yang berada di Pulau Tambelan.
  - c. Wilayah tiga terdiri dari Desa dan Kelurahan yang berada di luar Pulau Tambelan yang terdiri :
    1. Pulau Pengikik;
    2. Pulau Mentebung;
    3. Pulau Pinang.
- KEEMPAT : Insentif diberikan kepada Pegawai Non PNS Kabupaten Bintang yang terdiri dari :
1. Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker
  2. Selain Dokter dan Apoteker
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 14 Januari 2024

  
BUPATI BINTAN  
ROBY KURNIAWAN

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintang di Bandar Seri Bentan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten di Bandar Seri Bentan;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 95/1/2024  
TENTANG  
PENETAPAN INSENTIF PEGAWAI NON  
PNS BERDASARKAN TEMPAT  
BERTUGAS DI LINGKUNGAN DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN BINTAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN INSENTIF PEGAWAI NON PNS  
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN/BULAN (Rp)
I.	WILAYAH SATU		
1.	Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker	Bulan	800.000
2.	Selain Dokter dan Apoteker	Bulan	160.000
II.	WILAYAH DUA		
1.	Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker	Bulan	2.400.000
2.	Selain Dokter dan Apoteker	Bulan	400.000
III.	WILAYAH TIGA		
1.	Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker	Bulan	2.800.000
2.	Selain Dokter dan Apoteker	Bulan	520.000

BUPATI BINTAN  
  
ROBY KURNIAWAN